KONSEP MUHAMMAD YAMIN TENTANG PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI DI INDONESIA PADA BUKU "MUHAMMAD YAMIN DAN CITA-CITA PERSATUAN"

Vina Ilham Tama[1], Al Rafni[2], Hasrul[3], Eni Kurniawati[4]

[1,2,3,4]*Universitas Negeri Padang*
E-mail : alrafni@fis.unp.ac.id

ABSTRAK

Muhammad Yamin merupakan sosok pemikir demokrasi yang gigih pada zaman nya. Pada buku Muhammad Yamin dan Cita-cita Persatuan terdapat beberapa sudut pandang Muhammad Yamin tentang demokrasi di Indonesia. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana konsep Muhammad Yamin tentang prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia yang mencakup prinsip kesempatan yang sama memperoleh pendidikan, perlindungan HAM, kebebasan berpendapat, pembagian atau pemisahan kekuasaan, kerjasama, partisipasi politik, musyawarah dan mufakat, dan kesejahteraan rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep Muhammad Yamin tentang prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia pada buku Muhammad Yamin dan cita-cita Persatuan karya Restu Gunawan dengan menggunakan teknik analisis isi. Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Objek penelitian berupa buku Muhammad Yamin dan Cita-cita Persatuan. Sumber data dalam penelitian berupa sumber data primer yaitu buku Muhammad Yamin dan Cita-cita Persatuan karya Restu Gunawan dan sumber data sekunder yaitu data pendukung dan pelengkap data primer. Data ini berupa hasil penelitian terdahulu yang dimuat pada literatur-literatur tentang konsep demokrasi Indonesia dan Muhammad Yamin. Unit analisisnya adalah paragraf-paragraf dari sumber data primer yang berkaitan dengan prinsip-prinsip demokrasi Indonesia. Uji keabsahan data menggunakan ketekunan pengamatan dan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukan bahwa buku Muhammad Yamin dan Cita-cita Persatuan merepresentasikan konsep Muhammad Yamin mengandung prinsip-prinsip demokrasi. Hasil penelitian menunjukan demokrasi Indonesia bukan sekadar meniru konsep Barat, melainkan dibangun di atas nilai-nilai budaya bangsa sendiri. Konsep demokrasi ketimuran tercermin dari penekanan pada kebersamaan, gotong royong, kekeluargaan, serta musyawarah sebagai cara menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan.

Kata Kunci : *Demokrasi, Prinsip-prinsip Demokrasi, Muhammad Yamin*

ABSTRACT

Muhammad Yamin was a persistent democratic thinker of his time. In the book Muhammad Yamin dan Cita-cita Persatuan (Muhammad Yamin and the Ideals of Unity), several perspectives of Muhammad Yamin on democracy in Indonesia are presented. The main issue discussed in this thesis is how Muhammad Yamin conceptualized the principles of democracy in Indonesia, which include the principles of equal access to education, human rights protection, freedom of speech, division or separation of powers, cooperation, political participation, deliberation and consensus, and the welfare of the people. This study aims to understand Muhammad Yamin's concept of democratic principles in Indonesia as presented in the book Muhammad Yamin dan Cita-cita Persatuan by Restu Gunawan, using content analysis techniques. This is a qualitative study with a descriptive approach. The object of research is the book Muhammad Yamin dan Cita-cita Persatuan. The data sources consist of primary data, namely the book Muhammad Yamin dan Cita-cita Persatuan by Restu Gunawan, and secondary data, which include supporting and complementary materials to the primary data. These consist of previous research and literature discussing the concept of Indonesian democracy and Muhammad Yamin's ideas. The unit of analysis includes paragraphs from the primary data source related to the principles of Indonesian democracy. The validity of the data was tested through observation persistence and source triangulation. The results show that the book Muhammad Yamin dan Cita-cita Persatuan represents Muhammad Yamin's concept, which contains the principles of democracy. The findings reveal that Indonesian democracy is not merely an imitation of Western concepts but is built upon the nation's own cultural values. The concept of Eastern democracy is reflected in the emphasis on togetherness, mutual cooperation (gotong royong), kinship, and deliberation as ways to solve problems and make decisions.

Keywords : *Democracy, Principles of Democracy, Muhammad Yamin*

PENDAHULUAN

Perkembangan demokrasi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peran dan kontribusi pemikiran para tokoh pendiri bangsa. Soekarno dalam Yuhana (2021) menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak diperuntukkan bagi kelompok tertentu seperti bangsawan, orang kaya, atau golongan berkuasa, melainkan untuk seluruh rakyat tanpa memandang status sosial. Pandangan ini menegaskan bahwa kekuasaan dalam negara demokratis tidak boleh digunakan sebagai sarana untuk memperkaya diri sendiri maupun merugikan rakyat. Sejalan dengan itu, Muhammad Yamin dalam Gunawan (2005) menekankan bahwa setiap pengambilan keputusan dalam pemerintahan harus dilandaskan pada prinsip musyawarah agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang oleh penguasa. Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Muhammad Hatta yang menekankan pentingnya semangat kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan dalam kehidupan demokratis, serta pandangan Soepomo dalam Taniredja (2020) yang menegaskan perlunya negara yang bersatu, menghormati keberagaman, dan menjunjung tinggi harmoni sosial.

Meskipun nilai-nilai demokrasi tersebut telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa, praktik demokrasi di Indonesia pada masa kini menunjukkan adanya penyimpangan dari cita-cita yang diharapkan. Hal ini tampak pada sejumlah kasus, seperti skandal korupsi Pertamina dengan kerugian negara mencapai Rp193,7 triliun, tindakan teror terhadap jurnalis *Tempo* Fransisca Christy Rosana yang mengancam kebebasan pers, serta kebijakan sepihak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai pemblokiran rekening tidak aktif. Berbagai peristiwa tersebut mencerminkan melemahnya penerapan prinsip-prinsip keadilan, kebebasan berpendapat, dan penghormatan terhadap hak rakyat, yang sejatinya merupakan pilar utama sistem demokrasi.

Dalam konteks pemikiran demokrasi di Indonesia, Muhammad Yamin menempati posisi penting karena gagasannya berakar pada nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Ia menolak konsep demokrasi individualisme dan menegaskan bahwa kebebasan berpendapat serta berserikat harus dijamin dalam konstitusi sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia (Sandi, 2020). Pemikiran Yamin mengenai musyawarah sebagai dasar pemerintahan juga bersumber dari ajaran Islam, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 38, yang menegaskan bahwa segala urusan harus diputuskan melalui permusyawaratan untuk mewujudkan aspirasi rakyat dan keadilan sosial.

Berbagai penelitian terdahulu yang membahas sosok Muhammad Yamin, seperti karya Ulfa Evelin Nailufar (2015), Devi Nofitasari (2016), serta Nirwana Yasin dan Lagut Bakaruddin (2020), umumnya menyoroti kontribusi Yamin dalam bidang pendidikan dan sejarah. Namun, penelitian yang secara khusus membahas pemikiran Muhammad Yamin mengenai prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia masih sangat terbatas.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pemikiran Muhammad Yamin tentang prinsip-prinsip demokrasi sebagaimana termuat dalam buku *Muhammad Yamin dan Cita-cita Persatuan* karya Restu Gunawan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam memperkaya kajian pemikiran politik Indonesia serta memberikan refleksi terhadap implementasi nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan motode analisis isi. Objek penelitian berupa buku Muhammad Yamin dan Cita-cita Persatuan sebagai data primer. Sementara data sekunder berupa penelitian terdahulu mengenai konsep demokrasi Indonesia dan Mohammad Yamin. Unit analisisnya adalah paragraf dari sumber data primer yang berkaitan dengan prinsip-prinsip demokrasi Indonesia. Karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data berupa data tertulis maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah membaca dan mencatat. Langkah langkah teknik analisis data yaitu: 1) Mencari dan mengumpulkan sejumlah data sebelum diklasifikasikan dan dianalisis. 2) Merumuskan permasalahan yang ingin dijawab. 3) Menentukan unit analisis. 4) Data yang relevan dengan permasalahan berdasarkan unit analisis yang telah ditentukan kemudian diteliti, dianalisis, diinterpretasi dan disimpulkan dalam bentuk narasi. Teknik pengabsahan data yang digunakan berupa ketekunan pengamatan dan triangulasi sumber.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasilnya harus mencakup deskripsi atau informasi atau data yang dikumpulkan selama penelitian. Jika diperlukan, Anda dapat mengilustrasikan menggunakan tabel, gambar, grafik, dll. Tabel, gambar, dan grafik harus diberi nomor, judul, dan sumber. Diskusi harus berisi analisis dan interpretasi data atau hasil, bagaimana dampaknya dan menjawab pertanyaan penelitian, hubungannya dengan teori dan perbandingan dengan penelitian sebelumnya. Di sini penulis berpendapat bagaimana hasil penelitian ini mempengaruhi perkembangan bidang studi.

1. Prinsip kesempatan yang saya memperoleh Pendidikan

Dalam buku *Muhammad Yamin dan Cita-cita Persatuan*, tergambar bahwa Muhammad Yamin sangat menekankan pentingnya pendidikan sebagai landasan utama bagi tegaknya demokrasi di Indonesia. Melalui pemikirannya, Yamin menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak bagi seluruh warga negara dan harus dijamin keberlangsungannya. Hal ini tampak dari kepedulian Yamin terhadap nasib pendidikan di Indonesia, termasuk perhatian terhadap kesejahteraan guru dan para pensiunan agar proses pendidikan dapat berlangsung berkelanjutan (Gunawan, 2005: 203). Bagi Yamin, pemerataan pendidikan bukan sekadar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga untuk mewujudkan keadilan sosial yang menjadi dasar demokrasi Indonesia.

Pandangan Yamin ini sejalan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948, yang menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak atas pendidikan tanpa diskriminasi atas dasar suku, agama, kondisi sosial, maupun keadaan fisik (Wachidah & Wulandari, 2014). Pemikiran tersebut menunjukkan adanya kesesuaian nilai universal antara perjuangan Yamin di tingkat nasional dan prinsip-prinsip hak asasi manusia di tingkat global. Dengan demikian, Yamin menempatkan pendidikan bukan hanya sebagai sarana intelektual, tetapi juga sebagai instrumen untuk menegakkan persamaan dan keadilan dalam kehidupan berdemokrasi.

Selain itu, Yusuf Bilyarta Mangunwijaya menegaskan bahwa pendidikan harus berpihak kepada mereka yang terpinggirkan dan terlupakan oleh sistem sosial maupun pemerintahan (Arif, 2014). Gagasan ini memperkuat pandangan Yamin bahwa pendidikan memiliki fungsi sosial untuk mengangkat harkat manusia dari ketertinggalan dan ketidakadilan. Yamin, yang sudah

memikirkan kesejahteraan para guru dan akses pendidikan bagi seluruh rakyat, mencerminkan semangat inklusif sebagaimana diharapkan oleh Mangunwijaya.

Lebih lanjut, Ki Hajar Dewantara memandang pendidikan sebagai kunci untuk membentuk manusia Indonesia yang beradab dan berperikemanusiaan. Ia menjelaskan bahwa pendidikan harus menuntun kodrat anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat (Bausir, 2023). Pandangan Ki Hajar ini mempertegas bahwa pendidikan yang diidealkan Yamin bukan hanya menekankan pada aspek intelektual, tetapi juga pada pembentukan karakter dan moralitas warga negara agar mampu berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan demokratis.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa baik Yamin, Mangunwijaya, maupun Ki Hajar Dewantara memiliki kesamaan pandangan bahwa pendidikan merupakan hak dasar manusia sekaligus sarana utama untuk mewujudkan keadilan, kesetaraan, dan kemajuan demokrasi di Indonesia.

2. Prinsip perlindungan HAM

Suparyanto (2019) menjelaskan bahwa perkembangan pemikiran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia tidak lepas dari pengaruh para tokoh pergerakan nasional seperti Muhammad Hatta, Nazir Pamontjak, Ahmad Soebarjo, dan Maramis. Para tokoh ini menekankan pentingnya **hak untuk menentukan nasib sendiri** sebagai dasar perjuangan kemerdekaan. Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin bahkan berpandangan bahwa untuk menghindari terbentuknya negara kekuasaan, maka **jaminan terhadap HAM harus dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar (UUD)** (R, 2013: 1). Gagasan ini menempatkan HAM sebagai fondasi moral dan konstitusional bagi negara Indonesia merdeka. Selain itu, organisasi pergerakan seperti Sarekat Islam dan Indische Partij turut menguatkan ide HAM dengan menyoroti **hak memperoleh penghidupan layak, kebebasan dari penindasan, serta persamaan perlakuan** (Suparyanto, 2019: 8). Sejalan dengan itu, Wijanarko (2022) menegaskan bahwa sumber utama HAM bangsa Indonesia bersandar pada **ajaran agama, nilai moral universal, dan budaya luhur bangsa,** yang berpuncak pada Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara.

Pandangan tersebut sejalan dengan isi buku *Muhammad Yamin dan Cita-cita Persatuan* yang menunjukkan bagaimana **Muhammad Yamin menekankan pentingnya kemerdekaan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia** sebagai inti dari pembentukan negara Indonesia. Yamin memandang bahwa **negara yang hendak didirikan harus melindungi seluruh rakyat tanpa terkecuali,** sesuai dengan semangat Pembukaan UUD 1945: *"Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa…"*. Menurut Yamin, makna kemerdekaan tidak hanya terbatas pada terbebasnya bangsa dari penjajahan asing, tetapi juga **pembebasan rakyat dari penindasan dan ketidakadilan di dalam negeri sendiri** (Gunawan, 2005). Pemikiran ini memperluas konsep kemerdekaan menjadi jaminan atas martabat manusia dan kebebasan individu dalam kehidupan berbangsa.

Lebih lanjut, upaya nyata perlindungan HAM sebagaimana dicita-citakan Yamin tampak dalam langkah **Ali Sadikin yang mendirikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) pada tahun 1970.** Melalui LBH, prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat mulai diwujudkan secara institusional (Suparyanto, 2019: 37). Hal ini menunjukkan kesinambungan antara pemikiran para perintis bangsa dengan praktik pelaksanaan HAM di era modern Indonesia.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa **pemikiran Muhammad Yamin mengenai HAM selaras dengan pandangan para tokoh nasionalis lainnya,** di mana HAM dipandang

sebagai hak kodrati yang harus dijamin oleh negara berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Pemikiran ini berakar pada cita-cita kemerdekaan dan diteguhkan melalui dasar negara Pancasila serta UUD 1945. Selain menjadi landasan filosofis, gagasan tersebut juga mendorong lahirnya lembaga-lembaga penegak keadilan seperti LBH yang menjadi instrumen nyata dalam mewujudkan perlindungan HAM di Indonesia.

3. Kebebasan berpendapat

Muhammad Yamin memandang bahwa negara Indonesia merupakan negara demokrasi yang hak petisinya diakui oleh undang-undang. Dalam pandangan Yamin, rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara, sehingga memiliki kebebasan untuk berpartisipasi dan menyampaikan pendapat tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak mana pun (Gunawan, 2005: 71). Pandangan ini menunjukkan bahwa Yamin menempatkan rakyat sebagai subjek utama dalam kehidupan demokrasi, di mana kebebasan berpendapat menjadi wujud nyata dari partisipasi rakyat dalam pemerintahan.

Pemikiran Muhammad Yamin tersebut diperkuat oleh Fardiansyah (2023) yang menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum perlu dijamin selama bersifat konstruktif dan tidak mengandung unsur kebencian. Sementara itu, Suparyanto (2018) menjelaskan bahwa kebebasan berpendapat sangat dibutuhkan dalam era pemerintahan terbuka karena setiap warga negara memiliki kebutuhan untuk menyalurkan aspirasi dan gagasannya secara bebas dan bertanggung jawab.

Kebebasan berpendapat juga dijelaskan oleh Syamsidar dkk. (2023: 7) sebagai hak fundamental yang memungkinkan individu untuk mengemukakan gagasan, opini, dan pandangan tanpa adanya represi atau hambatan dari pihak lain, termasuk pemerintah. Dalam konteks ini, pandangan Muhammad Yamin tentang pengakuan hak petisi rakyat menunjukkan keselarasan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang menjamin kebebasan untuk memperoleh, memiliki, dan menyampaikan informasi. Dengan demikian, pemikiran Yamin dapat dikategorikan sebagai bentuk pemikiran demokratis yang menempatkan kebebasan berpendapat sebagai instrumen utama kontrol rakyat terhadap kekuasaan negara.

Lebih lanjut, Wahiduddin Adams dalam Febrianasari (2022) menjelaskan bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi berlaku untuk semua ide, termasuk yang mungkin menyinggung, namun tetap disertai dengan tanggung jawab dan pembatasan yang sah oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan yang dimaksud bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang dijalankan dalam koridor hukum dan moralitas, sebagaimana yang juga tercermin dalam pemikiran Yamin.

Selain itu, Marwandianto dan Helmi Ardani Nasution dalam Wahyuni & Desiandri (2024) menegaskan bahwa kebebasan berpendapat memiliki peran penting dalam menjamin pemenuhan diri seseorang, menjadi sarana pencarian kebenaran, wadah partisipasi politik, serta faktor yang memungkinkan masyarakat dan negara mencapai stabilitas serta adaptasi sosial. Sementara Nuna dan Moonti (2019) menambahkan bahwa kebebasan berpendapat juga harus diimbangi dengan kewajiban untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain, menaati hukum, menjaga ketertiban, serta memelihara persatuan bangsa.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemikiran Muhammad Yamin tentang pengakuan hak rakyat untuk menyampaikan pendapat memiliki relevansi yang kuat dengan teori-teori kontemporer mengenai kebebasan berekspresi. Baik Yamin maupun para ahli modern sama-sama menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan elemen pokok dalam negara demokrasi. Namun demikian, kebebasan tersebut harus dijalankan dengan penuh tanggung

jawab dan kesadaran hukum agar tidak menimbulkan disintegrasi sosial. Dengan demikian, pemikiran Yamin mencerminkan keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab dalam kehidupan demokratis yang berkeadaban.

4. Prinsip pembagian/pemisahan kekuasaan

Menurut Jimly Asshiddiqie dalam Sodiqun (2019), negara demokrasi harus menerapkan pembatasan kekuasaan melalui mekanisme pemisahan dan pembagian kekuasaan yang disertai dengan sistem penyelesaian sengketa ketatanegaraan antar lembaga negara. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran **Muhammad Yamin** yang menekankan pentingnya pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Yamin membagi kekuasaan negara menjadi enam lembaga, yaitu Presiden dan Wakil Presiden, Kementerian, Mahkamah Agung, Dewan Pertimbangan Agung, DPR, dan MPR (Gunawan, 2005: 99). Pembagian ini menunjukkan bahwa Yamin telah memiliki pandangan yang maju tentang pentingnya struktur kekuasaan yang saling mengimbangi dan mengawasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pendapat Muhammad Yamin ini juga sejalan dengan yang disampaikan oleh **Fodhi, dkk (2024)** bahwa pemisahan kekuasaan merupakan konsep di mana kekuasaan pemerintahan suatu negara dibagi menjadi beberapa departemen yang memiliki wewenang dan tanggung jawab masing-masing secara independen. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antar lembaga, serta menjaga agar satu lembaga tidak mendominasi lembaga lainnya. **Prof. Ismail Suni** dalam Suparyanto (2019) juga menegaskan bahwa sistem pembagian kekuasaan di Indonesia secara konstitusional terbagi menjadi tiga lembaga utama, yaitu legislatif (MPR, DPR, dan DPD), eksekutif (Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri), serta yudikatif (MA, MK, dan KY). Ketiga lembaga ini merupakan manifestasi dari teori **Trias Politika** yang dikemukakan oleh Montesquieu.

Penjabaran diatas menunjukkan adanya kesamaan pandangan mengenai pentingnya pembagian dan pemisahan kekuasaan dalam sistem pemerintahan demokratis. Yamin telah menunjukkan pemikiran yang visioner dengan membagi kekuasaan negara ke dalam beberapa lembaga yang saling mengawasi dan mengimbangi, yang sejalan dengan gagasan modern tentang checks and balances. Jimly menekankan pentingnya pembatasan kekuasaan melalui mekanisme penyelesaian sengketa antar lembaga negara, sedangkan Fodhi dkk. menyoroti fungsi independensi tiap lembaga agar tidak terjadi dominasi kekuasaan. Sementara itu, Prof. Ismail Suni mempertegas konsep tersebut dalam kerangka teori *Trias Politika* Montesquieu yang diterapkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dengan demikian, pemikiran Yamin menjadi dasar konseptual bagi berkembangnya sistem pembagian kekuasaan yang konstitusional dan demokratis di Indonesia.

5. Prinsip Kerjasama

Secara umum, kerja sama diartikan sebagai kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Kerja sama dapat terjadi apabila di antara pihak-pihak yang terlibat memiliki kesamaan kepentingan. Dalam konteks kehidupan berbangsa, bangsa Indonesia perlu menjadikan nilai-nilai **Pancasila** sebagai dasar dan penyaring dari setiap nilai yang diambil dari luar. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh **Ismadi (2019: 1–4)** bahwa nilai-nilai Pancasila sesuai dengan situasi dan kondisi bangsa Indonesia, sehingga menjadi pedoman moral dalam menjalin hubungan sosial, politik, dan ekonomi. Sementara itu, **Nurcholis Madjid dalam Sulisworo, dkk (2016: 6)** menegaskan bahwa kerja sama yang dibangun antarwarga negara dengan sikap saling percaya merupakan komponen penting dalam demokrasi. Sikap saling percaya ini tumbuh dari pengakuan atas kebebasan hati nurani, penghormatan terhadap niat baik individu maupun kelompok lain, dan pandangan kemanusiaan yang positif. Oleh karena itu, dalam

kehidupan demokratis, kerja sama tidak hanya menjadi alat mencapai tujuan bersama, tetapi juga menjadi cerminan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

Pandangan umum tersebut sejalan dengan **pemikiran Muhammad Yamin** yang menempatkan kerja sama sebagai **pondasi untuk mencapai tujuan dan kepentingan bersama.** Dalam buku *Muhammad Yamin dan Cita-cita Persatuan* (Gunawan, 2005), Yamin menegaskan bahwa dasar persetujuan kebudayaan dan pembangunan bangsa adalah kerja sama yang saling menguntungkan dan menjunjung tinggi kebebasan. Bagi Yamin, kerja sama bukan hanya aspek sosial, melainkan juga bagian penting dalam membangun **perekonomian rakyat** yang mandiri dan berkeadilan. Pandangan ini selaras dengan gagasan **Muhammad Hatta** dalam **Arifqi (2021)** yang menyatakan bahwa ekonomi rakyat dapat diwujudkan melalui kegiatan perekonomian berbasis **swadaya dan gotong royong**, di mana pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara bersama untuk kesejahteraan rakyat. Prinsip ini menegaskan bahwa kerja sama dalam bidang ekonomi harus dilandasi oleh semangat demokrasi ekonomi dan keadilan sosial.

Lebih lanjut, dalam Gunawan (2005) Yamin juga menekankan pentingnya **aturan dan transparansi dalam kerja sama internasional,** misalnya dalam hubungan perdagangan antara Jepang dan Indonesia. Menurut Yamin, perlu adanya batas-batas usaha yang jelas agar tidak menimbulkan **benturan kepentingan** yang dapat merugikan salah satu pihak, terutama rakyat Indonesia yang tengah berjuang menuju kemerdekaan. Hal ini menunjukkan bahwa bagi Yamin, kerja sama yang sehat harus didasarkan pada **keadilan, keterbukaan, dan kesetaraan peran antar pihak.**

Dari berbagai pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa **kerja sama dalam demokrasi,** baik menurut pandangan umum maupun pemikiran Muhammad Yamin, sama-sama menekankan pentingnya **kesamaan tujuan, sikap saling percaya, dan nilai kemanusiaan** sebagai dasar utama. Namun dalam konteks Indonesia, kerja sama harus selalu **berlandaskan nilai-nilai Pancasila** agar sesuai dengan kepribadian bangsa. Selain itu, kerja sama yang dibangun perlu memperhatikan **keadilan dan aturan yang jelas** agar tidak menimbulkan ketimpangan atau penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, kerja sama yang berakar pada nilai-nilai Pancasila dan prinsip demokrasi ekonomi menjadi kunci dalam membangun kehidupan berbangsa yang adil, makmur, dan bermartabat.

6. Prinsip partisipasi politik

Menurut Ramlan Subakti dalam Mashuri (2014), **partisipasi politik** merupakan kegiatan seseorang atau kelompok untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, baik dengan memilih pemimpin negara maupun mempengaruhi kebijakan pemerintah. Pendapat ini menunjukkan bahwa partisipasi politik tidak hanya terbatas pada kegiatan elektoral, tetapi juga mencakup keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan publik. Selaras dengan itu, Josep (2018) menegaskan bahwa dalam praktik demokrasi di Indonesia, tingkat partisipasi politik masyarakat bervariasi berdasarkan frekuensi dan intensitasnya. Sebagian besar warga negara hanya berpartisipasi secara tidak intensif, seperti memberikan suara dalam pemilu, sementara hanya sebagian kecil yang benar-benar aktif terlibat dalam kegiatan politik secara terus-menerus. Pernyataan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan demokrasi sangat bergantung pada tingkat partisipasi politik masyarakat. Hal tersebut diperkuat oleh Merphin Panjaitan dalam Mashuri (2014) yang menyatakan bahwa semakin tinggi partisipasi politik masyarakat, maka semakin tinggi pula kadar demokrasi dalam suatu negara.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Faulks (1999) mendefinisikan partisipasi politik sebagai **keterlibatan aktif individu maupun kelompok dalam pemerintahan,** yang dapat

diwujudkan melalui berbagai bentuk seperti memberikan suara, mengikuti kampanye, menghadiri rapat pemerintahan, maupun menduduki jabatan politik tertentu.

Bentuk konkret dari partisipasi politik ini tampak dalam sosok **Muhammad Yamin**. Berdasarkan Gunawan (2005), Yamin merupakan tokoh yang aktif mengikuti sidang-sidang pemerintahan, di mana ia tercatat menyampaikan pendapatnya sebanyak **30 kali dalam sidang BPUPKI** serta **17 kali dalam rapat Dewan Konstituante.** Aktivitas ini menunjukkan tingkat keterlibatan politik yang tinggi dan sejalan dengan pandangan Mirriam Budiarjo dalam Samaragrahira (2023) bahwa partisipasi politik mencakup berbagai tindakan seperti memberikan suara, menghadiri rapat umum, melakukan lobi politik, hingga menjadi anggota partai atau gerakan sosial.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa **partisipasi politik bukan sekadar hak, melainkan wujud tanggung jawab warga negara dalam mendukung berjalannya sistem demokrasi.** Dalam konteks sejarah Indonesia, partisipasi aktif Muhammad Yamin menjadi contoh nyata dari keterlibatan politik yang substantif dan berkelanjutan. Ia tidak hanya hadir sebagai pemilih atau peserta pasif, tetapi juga berperan aktif dalam merumuskan gagasan kenegaraan dan kebijakan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi politik yang tinggi dari individu seperti Yamin turut memperkuat kadar demokrasi dan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dikemukakan oleh para ahli sebelumnya.

7. Prinsip musyawarah dan mufakat

Berdasarkan pandangan **Suparyanto (2018),** dalam musyawarah terkandung nilai-nilai luhur yang harus dijunjung tinggi, di antaranya yaitu menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mendahulukan kepentingan bersama, menggunakan akal sehat dan hati nurani, serta menghormati hasil keputusan dengan itikad baik dan tanggung jawab. Sejalan dengan itu, **Koentjaraningrat dalam Permatasari & Seftyono (2014)** menegaskan bahwa musyawarah harus berlandaskan toleransi, di mana kepentingan bersama diutamakan daripada kepentingan individu atau kelompok. Pandangan ini juga didukung oleh **Pinilih dan Hikmah dalam Susanto (2021)** yang menyebutkan bahwa dalam setiap pengambilan keputusan, prinsip musyawarah mufakat merupakan ciri utama demokrasi Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan fungsi lembaga perwakilan seperti **DPR** dan **DPD**. Pemimpin dalam konteks demokrasi ini dituntut untuk memiliki sifat **adil, jujur, bijaksana, dan berintegritas**, agar keputusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kehendak rakyat melalui proses permusyawaratan.

Sejalan dengan pandangan tersebut, **Jimly Asshiddiqie dalam Sodiqun (2019)** menyampaikan bahwa dalam negara demokrasi diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan aturan yang disepakati bersama, sebagai bentuk nyata dari sistem musyawarah yang teratur dan berkeadilan. Pandangan ini selaras dengan pemikiran **Muhammad Yamin dalam Gunawan (2005)** yang mendasarkan prinsip demokrasi pada nilai-nilai Islam, khususnya pada **Surat Asy-Syura,** yang menegaskan bahwa segala urusan hendaknya dimusyawarahkan. **Suparyanto (2018)** juga menekankan bahwa nilai musyawarah harus dilandasi semangat kekeluargaan, sejalan dengan pandangan **Yamin** bahwa negara Indonesia harus dibangun atas dasar keputusan yang lahir dari musyawarah. Dalam pelaksanaannya, Yamin menekankan pentingnya **sistem perwakilan** sebagai sarana menjalankan prinsip musyawarah tersebut dalam lembaga kenegaraan. Hal ini diperkuat oleh **Robert Dahl dalam Crick (2022)** yang menyatakan bahwa sistem perwakilan diperlukan untuk mengontrol jalannya pemerintahan demokratis, sehingga kekuasaan tidak terpusat dan tetap berpihak pada rakyat.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa **demokrasi Indonesia berakar pada prinsip musyawarah mufakat yang dijalankan melalui sistem perwakilan rakyat.** Musyawarah tidak hanya dipahami sebagai proses diskusi untuk mencapai kesepakatan, tetapi juga sebagai cerminan nilai kekeluargaan, toleransi, dan tanggung jawab bersama dalam membangun negara yang adil dan berintegritas. Pemikiran **Muhammad Yamin** menunjukkan bahwa musyawarah dan perwakilan merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi dalam sistem demokrasi, di mana lembaga perwakilan berfungsi menyalurkan aspirasi rakyat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan kebersamaan.

8. Prinsip kesejahteraan rakyat

Kesejahteraan rakyat merupakan tujuan fundamental dari suatu negara yang demokratis. Sulasmono (—), Sukmana dalam Lismanto dan Utama (2020), serta Prabowo dan Rafli (2020) menegaskan bahwa kesejahteraan menjadi tanggung jawab negara dalam mendukung peningkatan kualitas hidup warga negara. Negara memiliki kewajiban untuk mengelola seluruh sumber daya yang ada guna menanggulangi masalah kemiskinan dan kesehatan masyarakat melalui kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Dalam konteks demokrasi, kesejahteraan tidak hanya menjadi tujuan, tetapi juga ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Demokrasi yang ideal adalah demokrasi yang mampu menjaga stabilitas ekonomi dan mewujudkan pemerataan kemakmuran sebagaimana diungkapkan oleh Suparyanto (2018).

Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Budiardjo dan Muhammad Yamin yang juga menekankan bahwa kesejahteraan merupakan inti dari cita-cita negara Indonesia. Budiardjo menilai bahwa negara harus menjamin kesejahteraan rakyat melalui kebijakan yang terencana dan dikonsultasikan kepada publik, sedangkan Yamin, sebagaimana dikutip dalam Gunawan (2005), menegaskan perlunya jaminan kesejahteraan dalam konstitusi, termasuk melalui kebijakan pemerataan seperti pembagian tanah tidak produktif kepada masyarakat kurang mampu serta pemberian hak pensiun bagi guru.

Dengan demikian, kedua teks memperlihatkan kesatuan pandangan bahwa demokrasi di Indonesia memiliki orientasi pada kesejahteraan sosial sebagai manifestasi dari tujuan negara dalam Pembukaan UUD 1945, yakni “memajukan kesejahteraan umum.” Demokrasi yang sejati bukan hanya memberikan ruang bagi partisipasi politik rakyat, tetapi juga memastikan terwujudnya keadilan sosial, pemerataan ekonomi, serta peningkatan kualitas hidup seluruh warga negara. Artinya, kesejahteraan menjadi ukuran substantif dari keberhasilan demokrasi Indonesia dalam menjalankan fungsinya sebagai negara yang berpihak pada rakyat.

KESIMPULAN

Dalam pemikiran Muhammad Yamin dan tokoh-tokoh lainnya, pendidikan diidentifikasi sebagai hak dasar yang mendasar untuk menegakkan demokrasi di Indonesia. Yamin menekankan bahwa pendidikan harus merata dan dijamin oleh negara, sejalan dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) yang menolak diskriminasi. Gagasan ini diperkuat oleh pandangan Ki Hajar Dewantara yang menekankan pentingnya pendidikan dalam membentuk karakter warga negara. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya berfungsi untuk mencerdaskan, tetapi juga untuk mewujudkan keadilan sosial, menjadi dasar bagi partisipasi aktif dalam kehidupan demokratis.

Selanjutnya, pemikiran Yamin mengenai perlindungan HAM sebagai fondasi moral dan konstitusional negara, mencerminkan pentingnya jaminan terhadap hak-hak individu. Ia berargumen bahwa kemerdekaan harus melindungi seluruh rakyat dari penindasan, baik dari luar

maupun dalam negeri. Ini menunjukkan kesinambungan antara ideologi perjuangan kemerdekaan dengan penerapan HAM dalam konteks modern, yang terlihat pada pembentukan lembaga-lembaga seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Akhirnya, prinsip-partisipasi politik dan musyawarah mufakat juga ditekankan dalam konteks demokrasi Indonesia. Yamin berpendapat bahwa partisipasi aktif rakyat dalam pengambilan keputusan adalah elemen krusial untuk menjaga demokrasi. Selain itu, musyawarah sebagai cara untuk mencapai kesepakatan mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan dan toleransi dalam pemerintahan. Keseluruhan pemikiran ini menegaskan bahwa tujuan akhir dari sebuah negara demokratis adalah kesejahteraan rakyat, yang harus diupayakan melalui kebijakan yang adil dan berpihak pada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Arif, M. (2014). *Pendidikan posmodernisme*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media

Bausir, U. (2023). Menggerakkan pendidikan Indonesia: Penguatan nilai-nilai karakter pendidikan untuk membangun generasi emas. Bandung: CV Adanu Abimata.

Devi, N. (2016). Kiprah Muhammad Yamin Dalam Mengembangkan Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) di Bandung (1954-1958). Skripsi: Universitas Pendidikan Indonesia.

Fardiansyah, A. (2023). *Masa depan demokrasi kita*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.

Faulks, K. (2021). *Sosiologi politik: Sebuah pengantar kritis* (H. Mahadi & Shohifullah, Trans.). Nusamedia. (karya asli diterbitkan 1999, Edinburgh).

Fodhi, A. S., Lestari, E., Nuramalina, T. F., & As-Syifa, G. R. (2024). Pentingnya Pemisahan Kekuasaan Dalam Mempertahankan Pemerintahan Yang Seimbang. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, *3*(3), 26-37.

Gunawan, R. (2005). Muhammad Yamin dan Cita-cita Persatuan Indonesia. Yogyakarta: Ombak.

Ismadi, J. (2019). *Kerjasama luar negeri Indonesia*. Tangerang: Delta Edukasi Prima.

Josep. (2018). *Partisipasi politik di Indonesia dan upaya pengembangannya*. Jakarta: Indocamp.

Lismanto, L., & Utama, Y. J. (2020). Membumikan instrumen hukum administrasi negara sebagai alat mewujudkan kesejahteraan sosial dalam perspektif negara demokrasi. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *2*(3), 416-433.

NAILUFAR, U. E. (2015). *Kontribusi Pemikiran Mr. Muhammad Yamin Terhadap Perkembangan Pendidikan Karakter Pemuda di Indonesia* (Doctoral dissertation, Skripsi: IAIN Syekh Nurjati Cirebon).

Nuna, M., & Moonti, R. M. (2019). Kebebasan Hak Sosial-Politik Dan Partisipasi Warga Negara Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, *4*(2), 110-127.

Samaragrahira, S. A. R. (2023). Partisipasi Politik dalam Konsep Kedaulatan Rakyat. *Sovereignty*, *2*(3), 312-317.

Sodiqun. (2019). *Budaya demokrasi*. Semarang: Mutiara Aksara.

Sulasmono, B. S. (n.d.). *Dasar negara Pancasila*. DIY: PT Kanisius

Suparyanto, Y. (2019). *Deklarasi HAM di Indonesia*. Klaten: Cempaka Putih.

Suparyanto, Y. (2019). *Sistem kekuasaan*. Cempaka Putih.

Susanto, E. (2021). Sila ke-empat Pancasila dan iklim demokrasi Indonesia saat ini. *Masalah-Masalah Hukum*, *50*(1), 84-93.

Syamsidar, Zulfikar, M. R., Endrawati, E. A., & Dewi, R. S. (2023). *Tantangan dalam menjaga kebebasan berpendapat di era digital*. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup.

Taniredja, T. (2020). *Pancasila dasar negara paripurna*. Jakarta: Kencana.

Wachidah, K., & Wulandari, F. E. (2014). *Mitos Kesempatan Sama dan Reproduksi Kesenjangan Sosial: Gambaran Nyata Kesenjangan Sosial dalam Pendidikan terhadap Anak-anak Petani Tambak Pinggiran Sidoarjo*. *Society*, *5*(1), 87-98.

Wijarnako, A. (2022). *Peran serta dalam upaya perlindungan HAM di Indonesia*. Semarang: Mutiara Aksara.

Yasin, N., & Bakaruddin, L. (2020). Sumbangan Pemikiran Muhammad Yamin dalam Sejarah Indonesia. *AL MA'ARIEF: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya, Indonesia*, *2*(1), 17-21.

Yuhana, A. (2021). *Kedaulatan rakyat menurut sistem ketatanegaraan Indonesia*. Bandung: Penerbit Fokusmedia.